



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
SECARA SERENTAK TAHUN 2018**

**Oleh:**

**Prof. Dr. Aswanto S.H.,M.Si.,DFM  
HAKIM KONSTITUSI KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM  
“BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SECARA SERENTAK TAHUN 2018  
BAGI PARA ADVOKAT SE-INDONESIA ANGKATAN III”**

**Cisarua- 7 Februari 2018**

# SUMBER HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK):
  - PMK 5/2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  - PMK 6/2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
  - PMK 7/2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  - PMK 8/2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemonoh, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait.

# **PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

## **DASAR HUKUM:**

**UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 157 ayat (3)]**

- ❖ Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 bertanggal 19 Mei 2014 membatalkan Pasal 236C UU 12/2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 yang sebelumnya menjadi dasar hukum MK mengadili perkara Pilkada;**
- ❖ Adanya Pasal 157 ayat (3) UU 1/2015 jo. UU 10/2016 maka MK kembali memeriksa dan mengadili perkara Perselsihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus).**

# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

## PESERTA PEMILIHAN

(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota)



KEPUTUSAN KPU/KIP  
PROV/ KAB/KOT  
  
( PENETAPAN PEROLEHAN  
SUARA HASIL PEMILIHAN  
OLEH KPU/KIP  
PROV/KAB/KOT )



PENYELENGGARA  
PEMILIHAN  
(KPU/KIP PROV/  
KAB/KOTA)

# PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

## PEMOHON

[vide Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017]

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

## TERMOHON

[vide Pasal 3 ayat (2)  
PMK 5/2017]

KPU/KIP PROV,  
KPU/KIP KAB, atau  
KPU/KIP KOTA

PHP

## PIHAK TERKAIT

[vide Pasal 3 ayat (3) PMK 5/2017]

Berkepentingan langsung terhadap  
permohonan Pemohon

### Peserta Pemilihan:


1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota  
yang memperoleh suara terbanyak

**PARA PIHAK  
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN  
SATU PASANGAN CALON**

**PEMOHON**

**[vide Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2017]**

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota,
3. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
4. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.



**TERMOHON**

**[vide Pasal 3 ayat (2) PMK 6/2017]**

**KPU/KIP PROV,  
KPU/KIP KAB, atau  
KPU/KIP KOTA**

**PIHAK TERKAIT**

**[vide Pasal 3 ayat (3) PMK 6/2017]**  
**Berkepentingan langsung terhadap permohonan Pemohon**

**Peserta Pemilihan:**

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak “setuju”,
  2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak “setuju”.
- dalam hal diajukan oleh Pemantau.

# **OBJEK PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

[vide Pasal 4 PMK 5/2017 dan Pasal 4 PMK 6/2017 ]


**Keputusan KPU/KIP  
Prov/Kab/Kot  
tentang  
(Penetapan Perolehan  
Suara Hasil Pemilihan  
Oleh KPU/KIP  
Prov/kab/kot)**

**yang mempengaruhi**

**Terpilihnya Pemohon sebagai:**

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**


# MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



Keterangan:  
Mekanisme ini berlaku pula untuk permohonan *online*.  
(waktu 6 hari termasuk untuk menyerahkan permohonan asli dan perbaikan permohonan)



# MEKANISME PEMBERITAHUAN PERMOHONAN, PENETAPAN HARI SIDANG PERTAMA MK DAN SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN MK



# TAHAPAN PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



# PERMOHONAN PEMOHON DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA [vide Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 PMK 5/2017]

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum;
2. Permohonan memuat paling kurang:
  - a. Nama dan alamat pemohon dan/atau kuasa hukum, nomor telepon (rumah, kantor, seluler) nomor faksimili, dan/atau surat elektronik (*email*),
  - b. Uraian permohonan yang jelas mengenai:
    - 1) **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
    - 2) **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dan mengenai ketentuan pengajuan permohonan.
    - 3) **Tenggang waktu pengajuan permohonan**, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan permohonan;
    - 4) **Pokok permohonan**, yang berisi tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
    - 5) **Permintaan (*petitum*)**, untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

## Lanjutan ...

3. Permohonan Pemohon disertai dengan Keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara dan dilengkapi paling kurang 2 (dua) alat/dokumen bukti.
4. Alat bukti surat/tulisan sebanyak 4 rangkap:
  - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti
5. Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word* (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data

# PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

[vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 PMK 5/2017]

## TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan

## KETENTUAN TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan pembatalan Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, diajukan dengan ketentuan:

### **Gubernur dan Wakil Gubernur**

- a. **provinsi** dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan** paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- b. ... dst.

### **Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota**

- c. **kabupaten/kota** dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan** paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. ... dst.

## KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILIHAN GUBERNUR - PROVINSI)

**Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017**

<b>No.</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Perbedaan Perolehan Suara</b>
<b>1.</b>	<b>s.d. 2.000.000 jiwa</b>	<b>2%</b>
<b>2.</b>	<b>2.000.000 s.d. 6.000.000 jiwa</b>	<b>1,5%</b>
<b>3.</b>	<b>6.000.000 s.d. 12.000.000 jiwa</b>	<b>1%</b>
<b>4.</b>	<b>&gt; 12.000.000 jiwa</b>	<b>0,5%</b>

Keterangan:

Perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

# PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA (PEMILIHAN GUBERNUR - PROVINSI)

## Contoh:

Provinsi Z berpenduduk 2.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 2%.

Paslon 1 = **637.200** suara

Paslon 2 = 601.500 suara

Paslon 3 = 598.600 suara

Total suara sah = **1.837.300 suara**

## Cara penghitungan:

$2\% \times 1.837.300 = 36.746$  suara

▪ Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2:  $637.200 - 601.500 = 35.700$  suara.

▪ Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3:  $637.200 - 598.600 = 38.600$  suara.

## Kesimpulan:

▪ Paslon 2 **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (Pemohon) dan Paslon 1 (peraih suara terbanyak) sebesar 35.700 suara atau kurang dari 36.746 suara.

▪ Paslon 3 **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 3 (Pemohon) dan Paslon 1 (peraih suara terbanyak) sebesar 38.600 suara atau lebih dari 36.746 suara.

# KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA – KABUPATEN/KOTA)

**Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017**

<b>No.</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Perbedaan Perolehan Suara</b>
<b>1.</b>	<b>s.d. 250.000 jiwa</b>	<b>2%</b>
<b>2.</b>	<b>250.000 s.d. 500.000 jiwa</b>	<b>1,5%</b>
<b>3.</b>	<b>500.000 s.d. 1.000.000 jiwa</b>	<b>1%</b>
<b>4.</b>	<b>&gt; 1.000.000 jiwa</b>	<b>0,5%</b>

Keterangan:

Perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.



# PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA (PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA – KABUPATEN/KOTA)

## Contoh:

Kabupaten V berpenduduk 180.724 jiwa, sehingga masuk kategori 2%.

Paslon 1	=	29.040	suara
Paslon 2	=	<b>29.290</b>	suara
Paslon 3	=	24.295	suara
Total suara sah	=	<b>82.625</b>	<b>suara</b>

## Cara Penghitungan:

$2\% \times 82.625 = 1.652,5 = 1.653$  suara

- Selisih perolehan suara Paslon 2 dan Paslon 1:  $29.290 - 29.040 = 250$  suara.
- Selisih perolehan suara Paslon 2 dan Paslon 3:  $29.290 - 24.295 = 4.995$  suara.

## Kesimpulan

- Paslon 1 **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 1 (Pemohon) sebesar 250 suara atau kurang dari 1.653 suara.
- Paslon 3 **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 3 (Pemohon) sebesar 4.995 suara atau lebih dari 1.653 suara.

# **PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN DAN PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA**

[vide Pasal 15 PMK 5/2017]

## **❑ PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN:**

### **1. TERMOHON**

Salinan Permohonan Pemohon disampaikan kepada Termohon melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

### **2. PIHAK TERKAIT**

Salinan Permohonan Pemohon disampaikan kepada Pihak Terkait melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

## **❑ PEMBERITAHUAN PERIHAL HARI SIDANG PERTAMA:**

Pemberitahuan hari sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK

# **PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN PEMOHON DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

[vide Pasal 17 PMK 5/2017]

**Pemohon dapat menarik kembali permohonannya paling lambat pada sidang terakhir.**

**Permohonan penarikan kembali tersebut dalam bentuk tertulis.**

**Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan sebelum dicatat dalam BRPK maka Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon dan mengembalikan berkas Permohonan**

**Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam BRPK maka Mahkamah menerbitkan ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan dan mengembalikan berkas Permohonan**

# **JAWABAN TERMOHON**

## **DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

[vide Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 PMK 5/2017]

- 1. Jawaban diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap, ditandatangani oleh Termohon atau Kuasa Hukum.**
- 2. Jawaban paling kurang memuat:**
  - a. Nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, nomor telepon (kantor, rumah, seluler), nomor faksimili, dan/atau surat elektronik (*e-mail*)**
  - b. Uraian yang jelas tentang:**
    - 1. Tanggapan terhadap Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon telah benar.**
    - 2. permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar.**
- 3. Dilengkapi alat/dokumen bukti.**
- 4. Bukti surat atau tulisan disampaikan sebanyak 4 rangkap.**
- 5. Disertai salinan Jawaban Termohon dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) yang disimpan dalam 2 unit penyimpan data.**
- 6. Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan.**

# **KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

[vide Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 PMK 5/2017]

- 1. Keterangan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap, ditandatangani oleh Pihak Terkait atau Kuasa Hukum.**
- 2. Keterangan paling kurang memuat:**
  - a. Nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, nomor telepon (kantor, rumah, seluler), nomor faksimili, dan/atau surat elektronik (*email*)**
  - b. Kedudukan hukum Pihak Terkait.**
  - c. Uraian yang jelas tentang:**
    - 1. Tanggapan terhadap Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan Pemohon.**
    - 2. permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar.**
- 3. Dilengkapi alat/dokumen bukti.**
- 4. Bukti surat atau tulisan disampaikan sebanyak 4 rangkap.**
- 5. Disertai salinan Keterangan Pihak Terkait dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) yang disimpan dalam 2 unit penyimpanan data.**
- 6. Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan.**

# PEMERIKSAAN PERKARA

[vide Pasal 26 dan Pasal 27 PMK 5/2017]

1. Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.
2. Pemeriksaan Persidangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta alat/dokumen bukti.

## Lanjutan ... [vide Pasal 33 PMK 5/2017]

Pemeriksaan Persidangan, meliputi:

- a. memeriksa Permohonan Pemohon;
- b. pemeriksaan alat/dokumen bukti;
- c. memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait;
- d. mendengarkan keterangan saksi;
- e. mendengarkan keterangan ahli;
- f. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat/dokumen bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- g. pemeriksaan alat/dokumen bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat/dokumen bukti itu.

# ALAT BUKTI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA [vide Pasal 35 PMK 5/2017]

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan:

- a.surat atau tulisan;
- b.keterangan para pihak;
- c.keterangan saksi;
- d.keterangan ahli;
- e.alat/dokumen bukti lain; dan/atau
- f.petunjuk.



# ALAT BUKTI SURAT ATAU TULISAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA [vide Pasal 36 PMK 5/2017]

Alat/dokumen bukti surat atau tulisan, antara lain, berupa:

- a. keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- b. keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
- c. keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
- d. berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS;
- e. berita acara penyampaian hasil penghitungan perolehan suara dari KPPS kepada PPS;
- f. berita acara penyampaian hasil penghitungan suara dari PPS kepada PPK;

## Lanjutan ...

- g. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dari PPK;
- h. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP kabupaten/kota;
- i. berita acara hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dari KPU/KIP kabupaten/kota;
- j. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP kabupaten/kota kepada KPU/KIP provinsi;
- k. berita acara hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi; dan/atau
- l. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**ALAT BUKTI SURAT ATAU TULISAN DALAM PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN  
SATU PASANGAN CALON**  
[vide Pasal 37 PMK 6/2017]

Alat/dokumen bukti surat atau tulisan, antara lain, berupa:

- a. keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- b. keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
- c. keputusan Termohon tentang daftar pemilih tetap Pemilihan;
- d. berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS;
- e. berita acara penyampaian hasil penghitungan perolehan suara dari KPPS kepada PPS;
- f. berita acara penyampaian hasil penghitungan suara dari PPS kepada PPK;

## Lanjutan ...

- g. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dari PPK;
- h. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP kabupaten/kota;
- i. berita acara hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dari KPU/KIP kabupaten/kota;
- j. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP kabupaten/kota kepada KPU/KIP provinsi;
- k. berita acara hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi; dan/atau
- l. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- m. Surat terdaftar dan/atau sertifikasi akreditasi dari KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota bagi pemantau pemilihan

# **ALAT BUKTI KETERANGAN PARA PIHAK DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

[vide Pasal 37 PMK 5/2017]

Alat bukti berupa Keterangan Para Pihak, terdiri atas:

- a. Keterangan Pemohon;
  - b. Keterangan Termohon;
  - c. Keterangan Pihak Terkait;
- disampaikan dalam persidangan.

**ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI dan AHLI  
DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**  
[vide Pasal 38 dan Pasal 39 PMK 5/2017]

Alat/dokumen bukti berupa **Keterangan Saksi:**

- a.keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait; dan
- b.keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau pemilihan yang bersertifikat.

Alat/dokumen bukti berupa **Keterangan Ahli:**

Keterangan ahli disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh para pihak dalam persidangan.

# **ALAT BUKTI LAIN DAN PETUNJUK DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

[vide Pasal 40 dan Pasal 41 PMK 5/2017]

## **Alat bukti lain:**

- informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

## **Alat bukti petunjuk:**

- merupakan hasil pengamatan Hakim terhadap 2 (dua) atau lebih alat/dokumen bukti yang memiliki persesuaian satu sama lain atas objek perkara perselisihan hasil Pemilihan.

**KETERANGAN PIHAK LAIN**  
**DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**  
[vide Pasal 43 PMK 5/2017]

Keterangan Pihak Lain:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan/atau jajarannya secara berjenjang,
  - b. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan/atau
  - c. pihak-pihak yang dipandang perlu,
- baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai **pemberi keterangan** terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.



# PUTUSAN

[vide Pasal 45 PMK 5/2017]

## **PUTUSAN SELA:**

- ❑ Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.
- ❑ Putusan sela dijatuhkan oleh Mahkamah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.
- ❑ Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela.

# Lanjutan ... [vide Pasal 47 dan Pasal 50 PMK 5/2017]

## Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat (formil).
- Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau
- Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar.

- ❑ Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama **45 (empat puluh lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam BRPK
- ❑ Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno



**SEKIAN  
TERIMA KASIH**